

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di mana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri.<sup>1</sup>

Namun, Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan untuk pernikahan, seperti batasan usia untuk menikah (persyaratan materi), salah satunya adalah ketentuan mengenai batasan usia minimal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan sah hanya jika suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun”. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun”. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.

Dari adanya batasan usia tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>1</sup> Laurensius Mamahit, Hak dan kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal E.ex Privatum Vol.I. No.1.* Jan-Mrt. 2013. Hlm 12

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang masih dalam usia muda dan remaja, yaitu anak-anak yang masih dibawah umur antar 13-15 tahun bagi wanita dan 14-18 tahun bagi laki-laki, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan” hanya boleh dilakukan apabila suami istri tela. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Menikah berdasarkan perhitungan dan rencana yang belum matang dari segi kedewasaan, pola pikir, kesiapan mental dan fisik, serta penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin kebahagiaan dalam mengarungi bahtera keluarga. Oleh karena itu, masalah penentuan batas usia pernikahan memang sangat penting, karena pernikahan membutuhkan persiapan psikologis selain persiapan biologis.<sup>2</sup>

Undang-undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam situasi memaksa, perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan memenuhi syarat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Imam Turmudi, Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah tentang Konsep Pernikahan dalam Islam, 2017, *Skripsi* Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiiyyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Hlm, 3.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendorong cakupan yang lebih luas dari perkawinan anak, terutama ketika istilah penyimpangan digunakan tanpa penjelasan yang lebih ketat tentang penyimpangan tersebut. Dalil-dalil yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu diperketat ketentuan Pasal 7 ayat (2) tentang pengetatan tarif pembebasan penghapusan hukuman pejabat lainnya. Selanjutnya ketentuan kesukaran ini dibuat untuk menjaga kesehatan suami istri dan anak dan karena rasa diperjelas batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah Umur”.<sup>4</sup>

Dewasa ini, pernikahan di bawah umur, atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini, sudah tidak asing lagi. Bahkan, hal ini sering terjadi karena wanita tersebut sudah hamil, sehingga dalam situasi ini dia dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan agama yang berfungsi sebagai pelengkap persyaratan perkawinan di KUA. Dan dalam hal ini, KUA akan menikahnya setelah memenuhi semua persyaratan.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12. Nomor 2, Juli-Desember 2017 Hlm 216

Pernikahan dini terjadi setiap tahun di Kabupaten Lingga, pendidikan, kehamilan di luar nikah dan perhatian orang tua menjadi faktor utama dalam pernikahan dini, kurangnya perhatian orang tua pada akhirnya mencari perhatian pada lawan jenis, tidak hanya pendidikan juga menjadi faktor kurangnya materi pendidikan dan pendidikan rendah.

Perkawinan dini terjadi, karena persiapan dari pelaku pernikahan dini tidak ada sama sekali. Kesiapan Psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan sangat penting ketimbang persiapan fisik mengetahui kehidupan tidak selalu baik belum lagi menghadapi tingkah laku suami atau isteri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing, dari itu untuk menghadapi permasalahan ini diperlukan kesiapan mental yang bisa ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berfikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

**Tabel 1.1** Data Permohonan Perkawinan Pada Tahun 2018-2020

| No | Tahun | Permohonan |
|----|-------|------------|
| 1  | 2018  | 14         |
| 2  | 2019  | 24         |
| 3  | 2020  | 69         |

## 1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah Masyarakat Desa Mensanak memahami Ketentuan tentang Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah Masyarakat di desa Mensanak Menyadari dampak yang akan terjadi Mengenai Perkawinan di Bawah Umur?

## 1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Masyarakat Desa Mensanak Kabupaten Lingga memahami Ketentuan tentang Batas Usia Perkawinan Dilihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.
- b. Untuk Mengetahui Masyarakat di desa Mensanak Kabupaten Lingga Menyadari dampak yang akan terjadi Mengenai Perkawinan di Bawah Umur tersebut.

## 1.4.Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk pengembangan ilmu. Sehingga bisa dijadikan sebagai referensi penelitian sejenis tentang Pemahaman masyarakat tentang ketentuan batas usia perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah, Praktisi hukum, akademisi, serta lembaga-lembaga non pemerintah guna melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai Perkawinan dibawah umur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perkawinan dibawah umur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.